

**ANALISIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE
VERKLAARD (N.O) TERHADAP SEPUPU SEBAGAI
AHLI WARIS ‘ASHĀBAH MELAWAN ANAK
ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Kelayakan Meraih Gelar
Sarjana Progam Strata 1 (S.1) Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Maulana Hidayat
2002016115

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fah.walisongo.ac.id

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

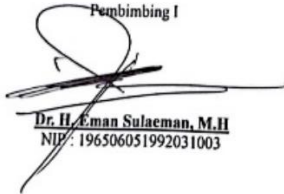
Nama : Maulana Hidayat
NIM : 2002016115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke verklaring* (N.O) terhadap Sepupu
Sebagai Ahli Waris *Ashabah* Melawan Anak Angkat Perspektif
Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg.)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 September 2024

Pembimbing I


Dr. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP: 196506051992031003

Pembimbing II


Muh. Syarif Hidayat Lc., M.A.
NIP : 19881162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH Dan HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Ngalyan Telp / Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Maulana Hidayat

NIM : 2002016115

Judul : Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) terhadap Sepupu Sebagai Ahli Waris '*Ashābah* Melawan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/Pa.Rbg.)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal : **Senin, 9 Desember 2024** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 18 Desember 2024

Ketua Sidang / Penguji

Eka Ristianawati, M.H.I.

NIP. 199102062019032016

Sekretaris Sidang / Penguji

Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.

NIP. 19881162019031009

Penguji Utama I

Dr. Nauli Anafah, S.H.I., M.Ag.

NIP. 198106222006042022



Penguji Utama II

Yuniti Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Drs. H. Fman Sulaeman, M.H.

NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.

NIP. 19881162019031009

MOTTO

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ

Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (Q.S. Ali Imran : 54)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini adalah persembahan kecil saya
untuk Bapak dan Ibu terkasih*

Bapak Saiful Amin dan Ibu Mariyatun

Serta keluarga saya

*Sepuluh jiwa saya, yang senantiasa bersedia menjadi
rumah untuk saya pulang dan support system terbaik*

Bapak Dosen Pembimbing saya

***Dr. H. Eman Sulaeman M.H. dan Muhammad Syarif Hidayat
Lc., M.A***

*Yang senantiasa sabar memberikan bimbingan dan
dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang
serta rahmat-Nya kepada beliau semua.*

*Terima kasih karena selalu ada untuk saya
Terima kasih atas do'a dan dukungannya.*

DEKLARASI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Maulana Hidayat
NIM : 2002016115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 September 2024

Deklarator,



Maulana Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa |
| | khair ar-rāziqīn/ | |
| | | Wa innallāha lahuwa |
| | | khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| | mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| | `ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn | |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar- |
| | rahmān ar-rahīm | |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-
amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat perbedaan interpretasi antara *mazhab*, pengaruh adat, dan dualisme hukum dengan hukum perdata Barat. Salah satu contoh konflik tersebut adalah sengketa antara ahli waris sepupu dan anak angkat dalam konteks pembagian warisan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dalam perkara nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang melibatkan sengketa kewarisan antara ahli waris sepupu sebagai *'ashābah* melawan anak angkat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap hak waris.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap naskah putusan dan studi pustaka dari berbagai sumber sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang berfokus pada pemaparan dan penjelasan detail mengenai pertimbangan hukum dalam putusan serta dampaknya terhadap hak waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim dalam kasus ini menghadapi sejumlah kesalahan, terutama kesalahan dalam penerapan hukum terkait dengan status legal dari para penggugat. Implikasi hukum dari putusan ini bagi Penggugat yaitu gugatan tidak dapat dilanjutkan, pembebanan biaya perkara, kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan. Sedangkan bagi tergugat adalah tidak ada kewajiban hukum substantif, perlindungan sementara, potensi menghadapi gugatan ulang

Kata Kunci: *Hukum Kewarisan Islam, Ahli Waris 'Ashābah, Anak Angkat, Sengketa Kewarisan.*

ABSTRACT

The application of Islamic inheritance law in Indonesia faces complex challenges due to differing interpretations among schools of thought, the influence of customary law, and the dualism of legal systems with Western civil law. One example of such conflict is the dispute between cousin heirs and an adopted child in the context of inheritance division as regulated by the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the decision of the judges of the Rembang Religious Court in case number 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, which involves a succession dispute between cousin heirs as ‘ashābah against an adopted child. The study also aims to describe the legal considerations of the judges and the legal implications of the ruling on inheritance rights.

This research employs a normative legal method with a case approach. Data is collected through documentation studies of the court's decision texts and literature review from various secondary sources. The data analysis technique used is descriptive analysis, focusing on the presentation and detailed explanation of the legal considerations in the ruling and its impact on inheritance rights.

The research findings indicate that the judges' decision in this case faced several errors, particularly errors in the application of the law concerning the legal status of the plaintiffs. The legal implications of this decision for the plaintiffs include the dismissal of the lawsuit, the imposition of court fees, and the opportunity to file the lawsuit again. As for the defendant, there are no substantive legal obligations, temporary protection, and the potential to face a lawsuit again.

Keywords : Islamic Inheritance Law, ‘Ashābah Heirs, Adopted Child, Inheritance Dispute.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke verklaard* (N.O) terhadap Sepupu Sebagai Ahli Waris ‘*Ashābah* Melawan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/Pa.Rbg)”**.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para wakil dekan dan staf-stafnya.
3. Dr. Ismail Marzuki M.A.Hk. selaku Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur S.H., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Dr. H. Eman Sulaeman M.H. selaku pembimbing I dan Muhammad Syarif Hidayat Lc., M.A. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang proses perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, orang tua saya Saiful Amin, serta saudari saya Ika Meilani Hidayah yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil, serta do'a yang selalu dipanjatkan.
8. Keluarga besar UKM PSHT Komisariat UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga besar KAMARESA.
10. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik

kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar berada di jalan-Nya. Aamiin.

Semarang, 9 September 2024

Penulis

Maulana Hidayat

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II	20
PUTUSAN N.O, AHLI WARIS ‘ASHĀBAH DAN ANAK ANGKAT	20
A. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	20

B. <i>‘Ashābah</i>	26
a. Pengertian <i>‘Ashābah</i>	26
b. Dasar Hukum <i>‘Ashābah</i>	28
c. Macam - macam <i>‘Ashābah</i>	30
C. Pengertian dan Kedudukan Anak Angkat.....	38
BAB III	42
SENGKETA WARIS ANTARA SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS <i>‘ASHĀBAH</i> MELAWAN ANAK ANGKAT	42
A. Pokok Perkara	42
B. Gugatan	48
C. Pertimbangan Hukum Hakim	53
D. Putusan Hakim.....	58
BAB IV	61
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg.....	61
A. Analisis Pertimbangan Hakim	61
B. Implikasi Hukum	80
BAB V	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
C. Penutup.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

Lampiran.....	103
----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris setelah kematiannya. Sebagai bagian dari hukum keluarga Islam, hukum kewarisan bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara detail dan jelas angka bagian masing-masing warisan. Firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنُ ٱبْنَتٍ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ٱبْنٌ وَٱبْنَتٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ٱبْنَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum kewarisan Islam menghadapi tantangan yang signifikan, yang menyebabkan kompleksitas dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kompleksitas hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah keberagaman interpretasi hukum. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim yang mengikuti berbagai mazhab dalam Islam, meskipun mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Setiap mazhab memiliki interpretasi yang berbeda mengenai ketentuan kewarisan, termasuk tentang ahli waris, bagian warisan, dan peran ahli waris seperti '*ashābah*.² Keberagaman ini sering kali

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kudus: CV. Mubrokatan Thooyibah, hlm. 77

² Rachmat, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 29

menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran di kalangan masyarakat dan para ahli hukum, yang berimplikasi pada penegakan hukum kewarisan di pengadilan.

Selain itu, pengaruh adat dan budaya lokal turut memperumit penerapan hukum kewarisan Islam. Di banyak wilayah di Indonesia, hukum adat masih sangat kuat dan kadang-kadang bertentangan dengan hukum Islam.³ Misalnya, di beberapa daerah, adat memberikan hak waris yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan atau hanya mengakui keturunan laki-laki sebagai ahli waris utama. Konflik antara hukum adat dan hukum Islam ini sering kali menyebabkan kebingungan dan perselisihan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Kompleksitas semakin bertambah dengan adanya dualisme hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum perdata Barat (KUHPerdata) yang berlaku bagi non-Muslim dan hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim.⁴ Namun, dalam praktiknya, kadang-kadang terjadi tumpang tindih antara kedua sistem hukum ini, terutama dalam kasus-kasus warisan yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda. Dualisme ini menuntut adanya harmonisasi dan penyesuaian yang sering kali sulit dicapai dalam praktik.

³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980. hlm. 17.

⁴ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 15.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan, juga menambah lapisan kompleksitas.⁵ KHI, meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menyeragamkan penerapan hukum Islam, kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan mazhab tertentu atau tidak selaras dengan praktik-praktik adat yang masih hidup di masyarakat. Ini bisa menyebabkan perbedaan interpretasi di antara para hakim dan advokat.

Di samping itu, dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia turut memengaruhi penerapan hukum kewarisan Islam. Perubahan dalam struktur keluarga, peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, dan pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip tradisional hukum waris Islam.⁶ Misalnya, dalam masyarakat modern, ada tekanan yang lebih besar untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan, yang bisa bertentangan dengan beberapa ketentuan tradisional.

Salah satu contoh konflik yang sering terjadi adalah sengketa kewarisan antara ahli waris sepupu sebagai *'ashābah* dengan anak angkat. Dalam hukum Islam, *'ashābah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian warisan tanpa ketentuan jumlah yang pasti, dan mereka berhak atas sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris dengan bagian pasti (*dhawu al-*

⁵ Mahadi, *Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya dalam Hukum Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

⁶ Nasution, S. H. (2007). *Modernisasi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

furūd). Di sisi lain, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak serta merta membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat khususnya dalam hal pewarisan. Pewarisan ditentukan melalui adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan, sehingga apabila seorang anak bukan merupakan anak biologis yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, maka anak tersebut tidak memiliki hak waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

Kondisi tersebut menjadi hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehingga sebagai solusinya diaturlah dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang memberikan bagian kepada anak angkat melalui jalan pemberian “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta warisan orang tua angkatnya.

Meskipun wasiat wajibah telah menjadi sarana bagi anak angkat untuk dapat menerima warisan, namun tetap harus diperhatikan pula hak waris dari ahli waris yang lain. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah/ibu, anak dan janda/duda maka haruslah dilihat terlebih dahulu golongan ahli waris menurut hubungan darah yang lain yaitu saudara laki-laki, paman, dan kakek atau saudara perempuan dan nenek sebagaimana telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KHI.

Dari gambaran tersebut maka apabila pewaris meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yaitu anak, duda/janda, ayah, ibu dan saudara sedarah, maka dalam hal ini sepupu pewaris yang merupakan anak dari paman termasuk menjadi ahli waris *‘ashābah*.

Hak dari anak angkat penerima hibah dan hak waris sepupu pewaris tersebut menjadi pokok permasalahan pewarisan yang akan dibahas dalam penelitian ini, khususnya terkait bagaimana kedudukan hak waris masing-masing pada saat terjadi sengketa waris yang diakibatkan oleh hibah dari pewaris yang memberikan seluruh harta warisannya kepada anak angkat melalui hibah tanpa persetujuan ahli waris, serta bagian yang menjadi hak masing-masing.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka. Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang dalam KHI menentukan bahwa hibah dan wasiat wajibah maksimal adalah $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan pewaris.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti suatu putusan perkara kewarisan yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2023 dengan nomor perkara 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Perkara kewarisan tersebut diajukan oleh Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris sepupu melawan Tergugat sebagai anak angkat dari pewaris, turut tergugat I yang merupakan Camat Kragan

sebagai PPAT dan turut tergugat II yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang.

Perkara ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, pasalnya objek sengketa waris dikuasai sepenuhnya oleh anak angkat yang didapatkan dari pemberian hibah semasa pewaris masih hidup, sedangkan para ahli waris '*ashābah*' merasa haknya diambil anak angkat karena pemberian hibah melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dan tanpa seizin ahli waris.

Pada objek sengketa yang sama, ahli waris pernah menggugat pembatalan hibah. Pada tingkat pertama dan tingkat banding gugatan ini diterima, namun pada tingkat kasasi gugatan tidak diterima. Sehingga dalam hal ini para penggugat kembali mengajukan perkara kewarisan dengan objek yang sama untuk mengembalikan haknya.

Namun, dalam putusannya hakim menyebut para penggugat tidak memiliki legal standing dengan pertimbangan bahwa pewaris sudah *menghijāb* paman-pamannya yaitu saudara-saudara ayahnya semasa masih hidup, sehingga anak-anak dari pamannya ikut *terhijāb* yang kemudian hakim menarik kesimpulan bahwa para penggugat bukan termasuk ahli waris.

Pertimbangan tersebut menurut penulis bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena penggugat yang merupakan sepupu dari pewaris masih tergolong dalam kelompok ahli waris '*ashābah*' karena tidak ada ahli waris di atasnya yang dapat *menghijābnya*. Sedangkan pewaris yang semasa hidup statusnya sebagai ahli waris yang *menghijāb*

pamannya, maka ketika telah meninggal dunia statusnya berubah menjadi pewaris dan tidak mungkin meng*hijāb* ahli warisnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan N.O. dalam sengketa antara ahli waris sepupu sebagai '*ashābah* melawan anak angkat dari perspektif hukum Islam. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) Terhadap Sepupu Sebagai Ahli Waris '*Ashābah* Melawan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan mengenai latar belakang permasalahan penelitian yang penulis angkat sebagai topik penelitian, perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa fokus dari penelitian ini adalah kajian mengenai analisis putusan hakim terhadap kedudukan sepupu sebagai ahli waris '*ashābah* melawan anak angkat dalam putusan nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Sehingga agar penelitian tidak kehilangan arah atau melenceng pembahasannya. Penulis perlu merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menjatuhkan putusan nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg. bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menjatuhkan putusan nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg;
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi hukum putusan nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan berguna dalam hal pengembangan kajian penelitian peradilan di Indonesia khususnya dalam penelitian putusan Pengadilan sebagai wujud konkret dari hukum itu sendiri di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, rangkuman hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah serta dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Adapun penulisan penelitian ini tidak luput dari pengaruh kajian-kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Laela Mulyani pada tahun 2023 dengan judul “Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan

Poncol, Kota Pekalongan)”⁷. Dijelaskan dalam skripsi ini, dalam kasus pengangkatan anak di Kelurahan Poncol terjadi bahwa anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian ini mengemukakan alasan orang tua angkat yang memberikan seluruh harta peninggalan kepada Anak angkat ialah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum perdata maupun hukum Islam. Karena pembagian waris tersebut hanya berlandaskan pada hati nurani karena telah merawat dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Selain itu para anak angkat di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan memperoleh bagian lebih dari 1/3 dari harta peninggalan, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu perolehan bagian anak angkat lebih dari 1/3 dari harta warisan, tetapi berfokus hanya kepada anak angkat dan batas bagian yang diterimanya melalui hibah atau wasiat wajibah berbeda dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan sengketa antara ahli waris *‘ashābah* melawan anak angkat.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Purwadana dengan judul “Perlindungan Hukum Ahli Waris *‘ashābah* Dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum

⁷ Laela Mulyani, *Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Islam”⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahli waris *‘ashābah* memiliki hak berdasarkan hubungan keluarga dan keturunan dengan almarhum, sedangkan ahli waris pengganti mewarisi bagian yang seharusnya menjadi hak ahli waris yang meninggal sebelum menerima warisannya. Ahli waris pengganti dan ahli waris *‘ashābah* adalah konsep yang melengkapi satu sama lain dalam hukum waris Islam, memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, bahkan ketika beberapa ahli waris meninggal sebelum mendapat bagian mereka. Dalam jurnal ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis berupa hak waris *‘ashābah* pada harta warisan, tetapi hanya menjelaskan mengenai hubungan dan perbedaan antara *‘ashābah* dan ahli waris pengganti dalam hak mewaris, berbeda dengan skripsi penulis yang berfokus terhadap hak *‘ashābah* dan anak angkat terhadap harta peninggalan pewaris.

Ketiga, artikel jurnal dalam Jurnal Panorama Hukum yang ditulis oleh Ika Febriasari dan Afdol pada tahun 2019 dengan judul “Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah”⁹. Penulisan penelitian ini menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan serta hak waris keponakan sebagai ahli waris pengganti dan hak waris

⁸ Gustina D. Arsyad, *Perlindungan Hukum Ahli Waris ‘ashābah Dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro, 2024

⁹ Ika Febriasari dan Afdol, *Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah*, Jurnal Panorama Hukum, 2019.

anak angkat penerima wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak waris anak angkat penerima wasiat wajibah adalah sejumlah sepertiga dari harta warisan pewaris. Hak waris dari keponakan sebagai ahli waris pengganti didasarkan pada kedudukan ahli waris yang digantikannya. Apabila yang digantikan adalah ahli waris '*ashābah*' maka ahli waris pengganti akan mendapatkan semua harta waris jika sebagai satu-satunya ahli waris dan memperoleh sebesar sisa sesudah bagian-bagian harta waris diberikan kepada Dzawil Furud. Apabila yang digantikan adalah ahli waris Dzawil Furud maka bagiannya adalah sama dengan bagian yang diterima ahli waris yang digantikannya. Tulisan jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis tentang bagian anak angkat yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, tetapi hanya membahas tentang hak keponakan yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang bersengketa dengan anak angkat, berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti kedudukan sepupu sebagai '*ashābah*' melawan anak angkat.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Purwadana dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dikesampingkan Oleh Anak Angkat"¹⁰. Hasil penelitian ini menunjukan gugatan pembatalan hibah oleh saudara perempuan ahli waris kepada anak angkat dapat dibenarkan dan sah karena rumah yang merupakan seluruh harta dari

¹⁰ Lanang Alit Purwadana, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dikesampingkan Oleh Anak Angkat*, Al Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, 2021.

pewaris telah dihibahkan seluruhnya kepada anak angkat yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 210 KHI, bahwa hibah kepada orang lain hanya boleh sebanyak-banyaknya adalah 1/3. Pewaris tidak meninggalkan ayah, istri atau anak, maka yang berhak adalah saudara-saudara dari pewaris baik itu saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Artikel ini memiliki persamaan mengenai hibah kepada anak angkat yang melebihi 1/3, tetapi menjelaskan mengenai pembatalan hibah oleh saudara perempuan terhadap anak angkat yang berhak mendapatkan warisan dari objek hibah, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai sepupu sebagai *'ashābah*.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Alang Sidek, Azhar dan M. Habib berjudul “Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya”.¹¹ Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedudukan anak angkat menurut perspektif Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Sedangkan Status dalam kewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah dan jalan wasiat. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis hanya pada status dan kedudukan anak angkat serta hanya berfokus pada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, berbeda dengan skripsi penulis lebih membahas mengenai

¹¹ Alang Sidek, dkk, *Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya*, Jurnal Hukum Islam Mutawasith, 2018.

anak angkat yang menguasai harta warisan sedangkan pewaris memiliki ahli waris *'ashābah* yang berhak mendapatkan bagian harta warisan

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa fokus penulis dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti lebih menitikberatkan pada hak sepupu sebagai ahli waris *'ashābah* (penggugat) terhadap harta warisan yang telah dihibahkan kepada anak angkat pewaris (tergugat) dalam putusan Pengadilan Agama Rembang yang berakhir N.O.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan,

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 67.

kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doctrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹³ Adapun pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan tentu merupakan data-data kualitatif sebagaimana pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang mana data kualitatif merupakan jenis data yang berupa deskripsi dan pengolahan kata-kata serta pernyataan. Data-data kualitatif yang penulis butuhkan dalam penelitian ini meliputi,

- a. Data-data yang menjelaskan tentang pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Rembang dalam Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg;
- b. Data-data yang menjelaskan mengenai akibat hukum Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg; bagi para pihak.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 57

Selanjutnya adalah menentukan sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengelompokan sumber data berdasarkan aspek data yang diperoleh, yakni berdasarkan data yang sifatnya utama dan data yang sifatnya pelengkap, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber dari data-data yang dikumpulkan pertama kali serta secara langsung oleh peneliti, yang mana dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Rembang yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg., yang selanjutnya transkrip wawancara akan dilampirkan dalam bagian lampiran penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber dari data-data yang bersifat telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya termasuk data-data yang telah dipublikasikan dan tersedia secara bebas serta dapat diakses oleh siapa pun. Sumber data sekunder pada penelitian ini mencakup Naskah Putusan Nomor

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg; buku-buku studi hukum yang berkaitan dengan penelitian, artikel-artikel jurnal, laporan penelitian skripsi maupun tesis dan disertasi terdahulu, dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri, teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data sangat bergantung pada jenis data dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu setiap prosedur yang dituntut dalam teknik pengumpulan data harus dipenuhi secara tertib.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dari sebuah dokumen, yang dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, yang kemudian data yang sudah dikumpulkan tersebut ditelaah dan ditafsirkan sesuai dengan kerangka berpikir.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang jenisnya berupa data-data yang bersifat pelengkap yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data-data tersebut dari sumber data sekunder seperti buku-buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang kedudukan sepupu sebagai ahli waris dan kedudukan anak angkat. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, membahas tentang ahli waris dan bagiannya serta

¹⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 241.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 63.

syarat dan penghalang mendapatkan warisan. Kedua, membahas tentang pengertian anak angkat dan kaitannya dengan harta warisan orang tua angkat.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Rembang terhadap sepupu sebagai ahli waris melawan anak angkat. Membahas secara khusus mengenai: gambaran umum putusan Pengadilan Agama Rembang 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, Kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis putusan hakim terhadap sepupu sebagai ahli waris melawan anak angkat dan implikasi hukum bagi para pihak.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

PUTUSAN N.O, AHLI WARIS ‘ASHĀBAH DAN ANAK ANGKAT

A. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang seringkali disebut sebagai Putusan N.O, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain¹⁸:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.

Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 903.

Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum¹⁹;

Beberapa contoh dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum adalah:

- a. Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan.

¹⁹ *Ibid.*

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan bahwa dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri menyatakan penggugat sebagai pemilik dengan alasan daluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.

b. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas.

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut²⁰:

1) Diskualifikasi in Person

Apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda*

²⁰ *Ibid*, hlm. 905.

nigheid). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

4) Gugatan mengandung cacat *obscur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.²¹

a. *Obscur Libel*

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat

²¹ *Ibid*, hlm. 905.

harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

b. *Ne Bis In Idem*.

Ne Bis In Idem dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

c. Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif

Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal yang sangat penting untuk melihat apakah Penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak

berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”²²

B. ‘Ashābah

a. Pengertian ‘Ashābah

Secara *etimologi* ‘ashābah bermakna kerabat seseorang dari pihak bapak. Di dalam al-Qur'an sering dijumpai kata yang senada dengan ‘ashābah yaitu kata *ushbah* sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Hal ini bisa dilihat dalam Surat Yusuf ayat 14:

قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ

Mereka berkata: Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.

Mencermati makna ayat tersebut dapat diambil pemaknaan bahwa ‘ashābah dapat diartikan sebagai kerabat (dari jalur bapak) atau ahli waris yang mampu menguatkan dan melindungi.²³

Sedangkan ‘ashābah dari segi istilah bermakna ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu tetapi mendapatkan bagian sisa dari pihak yang mendapatkan bagian tertentu.²⁴ Dengan demikian, ahli waris ‘ashābah adakalanya mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau terkadang

²² *Ibid*, hlm. 906.

²³ Ahmad Sarwat, *Fikih Mawaris*, Du Center, hlm. 64.

²⁴ Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawaris*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, hlm. 94.

mendapatkan lebih kecil. Bahkan, bisa juga ahli waris '*ashābah* tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali karena sudah habis oleh ahli waris yang mendapat bagian pasti.

Karena ahli waris '*ashābah* tidak mempunyai bagian tertentu dan berubah-berubah sesuai dengan ahli waris yang ada, maka kondisi bagian '*ashābah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengambil semua harta ketika sendirian saja sesama '*ashābah*.

Contoh: Seorang wafat tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki ini mengambil semua harta peninggalannya.

2. Mengambil sisa dari harta, apabila ada ahli waris yang mendapat bagian pokok setelah mereka ambil bagian mereka.

Contoh: Seorang wafat meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki, maka istri mengambil bagian pokok dahulu $\frac{1}{8}$ dan sisanya bagi sang anak laki-laki.

3. Tidak mendapatkan apa-apa apabila semua harta habis dibagi oleh para ahli waris yang mendapat bagian pokok.

Contoh: Seorang wafat meninggalkan suami, saudari kandung dan saudara seayah, maka hak waris suami $\frac{1}{2}$, saudari kandung $\frac{1}{2}$ dan saudara seayah tidak dapat apa-apa karena sudah diambil semua harta oleh ahli waris dengan bagian pokok.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ٱبْنُ ٱبْنَتٍ فَلِلْأُمِّ الْبَتِّ ثُلُثُ مِيرَاثِهَا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ الْبَتِّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ ٱبْنُ ٱبْنَتٍ وَبِأَنبَاءِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَزَيَّضَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Pada ayat di atas terjadi dua kondisi, pertama si mayit (orang yang meninggal) mempunyai keturunan. Jika demikian maka ibu dan bapak mendapat bagian yang sama yakni seperenam. Kondisi kedua adalah mayit tidak mempunyai keturunan, jika demikian harta tinggalan keseluruhan akan menjadi milik bapak dan ibu.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 156.

Akan tetapi pada kondisi kedua ini hanya disebutkan bagian dari ibu yaitu sepertiga tanpa menyebutkan bagian dari pihak bapak. Maka dapat disimpulkan bahwa bapak mendapatkan sisa dari harta tinggalan setelah bagian sepertiga dari ibu diambil. Hal inilah yang dimaksud dengan ‘*ashābah*’.²⁶

Dalil lainnya terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 176, yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ
لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ ۥ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.

Ayat tersebut menggambarkan antara dua saudara (laki-laki dan perempuan). Jika yang meninggal saudara laki-laki maka saudara perempuan mendapat bagian seperdua dari harta tinggalan. Hal ini jika saudara laki-laki

²⁶ *Ibid*, hlm. 157.

tidak mempunyai anak. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah saudara perempuan maka seluruh harta tinggalan menjadi milik saudara laki-laki. Bagian tersebut ditunjukkan pada lafad *wahuwa yaritsuha* dan ini juga yang dimaknai dengan *'ashābah*.²⁷

Dalil hak waris *'ashābah* juga terdapat pada hadits Nabi saw, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya" (H.R. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris sesuai bagian yang sudah ditentukan. Dan apabila masih terdapat sisa dari harta tinggalan maka diberikan kepada kerabat dari jurusan laki-laki.²⁸

c. Macam - macam *'Ashābah*

'Ashābah terdiri dari dua golongan, pertama *'ashābah nasabiyyah*, kedua *'ashābah sabābiyyah*. Golongan pertama, yakni golongan *nasabiyyah* berhak

²⁷ *Ibid*, hlm. 157-158.

²⁸ *Ibid*, hlm. 158.

mendapat waris karena sebagai kerabat yang memiliki ikatan yang kuat dengan pewaris, hal ini disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah yang ditetapkan.*²⁹

Sedangkan golongan kedua adalah *Sabābiyyah*. Golongan kedua ini mendapat waris karena memiliki penyebab mendapatkan kenikmatan berupa hak waris dari pewaris karena telah memerdekakan pewaris yang sebelumnya berstatus sebagai budak.³⁰

Golongan pertama yakni *nasabiyah* terbagi dalam macam-macam *‘ashābah* sebagai berikut:

1. *‘Ashābah bin-nafsihi*

Yang dimaksud dengan *‘ashābah bin-nafsihi* yaitu ahli waris yang menjadi *‘ashābah* dengan sendirinya. Seluruh ahli waris laki-laki yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi perempuan adalah

²⁹ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris*, Sukabumi: Al-Aziziyah, 2014 hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*

‘*ashābah bin-nafsihi*, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Ditambah dengan orang yang memerdekakakan.³¹

Ahli waris yang termasuk dalam ‘*ashābah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah
- c. Ayah
- d. Kakek (dari ayah), dan seterusnya ke atas
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Keponakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung)
- h. Keponakan laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)
- i. Paman kandung (dari ayah)
- j. Paman seayah (dari ayah)
- k. Sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari paman kandung dari ayah)
- l. Sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki dari paman laki-laki seayah dari ayah)
- m. *Mu'tiq*
- n. *Mu'tiqoh*.³²

³¹ Subchan Bashori, *Al-Faraidh Hukum Waris*, Jakarta: Nusantara, 2009, hlm. 73.

³² *Ibid.* Hlm. 73-74.

Ahli waris tersebut akan mendapat bagian waris *'ashābah* apabila tidak ada ahli waris lain yang meng*hijāb*nya. Sedangkan yang paling berhak mendapat waris dari yang tersebut adalah ahli waris yang hubungan kekerabatannya paling kuat dengan si mayit, dengan urutan sebagai berikut:

- a. *Bunuwwah* (jalur anak), yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah
- b. *Ubuwwah* (jalur bapak), yaitu: ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas
- c. *Ukhuwwah* (jalur saudara), yaitu: saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan dari saudara laki-laki kandung, keponakan dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah
- d. *'Umummah* (jalur paman), yaitu: paman kandung dari ayah, paman seayah dari ayah, sepupu dari paman kandung, sepupu dari paman seayah, dan seterusnya ke bawah.³³

Adapun bagian ahli waris *'ashābah bin-naḥsihi* disesuaikan dengan keadaan ahli waris tersebut. Dengan demikian ketentuan dari bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris tidak bersama dengan ahli waris yang mendapat bagian pasti (*dhawī al-furūd*). Jika demikian yang harus diperhatikan adalah:

³³ *Ibid*, hlm. 74-75.

- 1) Jika ahli waris '*ashābah* hanya seorang diri maka baginya mendapat bagian semua harta peninggalan mayit.
 - 2) Jika ahli waris terdiri dari beberapa orang maka mereka mendapat semua harta waris. Namun bagian tersebut harus dibagi pada tiap- tiap orang dengan sama rata.
- b. Ahli waris bersama dengan ahli waris yang mendapat bagian pasti. jika demikian maka yang harus diperhatikan adalah:
- 1) Jika harta waris setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapat bagian pasti masih ada sisa maka sisa tersebut diberikan kepada ahliwaris '*ashābah* dengan tetap mempertimbangkan jumlah ahli waris '*ashābah* yang ada.
 - 2) Jika setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian pasti sudah tidak ada lagi sisa maka terpaksa mereka yang mendapat bagian '*ashābah* tidak menerima bagian sedikitpun.³⁴
2. '*Ashābah bil-ghayr*

Yang dimaksud dengan '*ashābah bil-ghayr* yaitu setiap ahli waris perempuan yang di '*ashābahkan* oleh ahli waris laki-laki. '*Ashābah bil-ghayr* juga disebut dengan istilah *dhawu al-furūd wa al-ta'sīb*, yaitu ahli waris yang sebelumnya memiliki hak mendapat bagian pasti akan tetapi kehilangan hak

³⁴ Muhammad Ma'shum Zein, *Op. Cit*, hlm. 96-97.

tersebut karena ada *'ashābah bin-nafsihi* yang sederajat.³⁵

Ahli waris yang termasuk dalam *'ashābah bil-ghayr* yaitu sebagai berikut:

- a. Anak perempuan kandung
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung
- d. Saudara perempuan seayah

Adapun ahli waris yang dapat meng*'ashābahkan* mereka, disebut dengan (*mu'aṣṣib*), adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki kandung untuk anak perempuan
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki untuk cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Anak laki-lakinya paman untuk cucu perempuan dari anak laki-laki
- d. Semua ahli waris laki-laki yang derajatnya lebih rendah dari pada cucu perempuan dari anak laki-laki seperti anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak laki-laki
- e. Saudara laki-laki kandung untuksaudara perempuan seayah
- f. Saudara laki-laki seayah untuk saudara perempuan seayah
- g. Kakek dalam berbagai keadaan untuksaudara perempuan sekandung dan seayah

³⁵ Muhammad Ichsan Maulana, *Op. Cit*, hlm. 70.

Ketentuan seperti di atas, disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak tersebut termasuk kelompok *ashāb al-furūd* atau orang-orang yang mendapatkan bagian pasti
- b. Adanya persamaan diantara mereka dan *mu'aṣṣibnya* dalam hal posisinya (jihadnya, kedudukannya/derajatnya, dan kuatnya kekerabatan mereka denganya.³⁶

Adapun untuk bagian yang didapatkan oleh ahli waris yang termasuk dalam kategori *'ashābah bil-ghayr* adalah bagian laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan.

3. *'Ashābah ma'al ghayr*

Yang dimaksud dengan *'ashābah ma'al ghayr* yaitu tiap-tiap ahli waris perempuan yang menjadi *'ashābah* sebab adanya perempuan lainnya. *'Ashābah ma'al ghayr* juga termasuk *dhawu al-furūd wa al-ta'sīb*, yaitu ahli waris yang sebelumnya memiliki hak mendapat bagian pasti, akan tetapi kehilangan haknya karena ada ahli waris dari golongan perempuan yang lebih dekat haknya dengan orang yang meninggal.³⁷

Ahli waris yang termasuk *'ashābah ma'al ghayr* yaitu sebagai berikut:

- a. Saudara perempuan sekandung, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

³⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Op Cit*, hlm. 103-104.

³⁷ Muhammad Ichsan Maulana, *Op Cit*, hlm. 70.

b. Saudara perempuan seayah, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki

Dengan demikian ahli waris yang termasuk *'ashābah ma'al-ghayr* mendapat bagian setelah selesai membagi bagian kepada ahli waris *ashāb al-furūd* yang bersamanya.³⁸

Perbedaan *'ashābah bi al-ghayr* dan *'ashābah ma'a al-ghayr* menurut Al-Shobuni yaitu, *'ashābah bi al-ghayr* adalah setiap wanita ahli waris yang termasuk *ashāb al-furūd* dan akan menjadi *'ashābah* bila bersama saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki pewaris). Dengan demikian, saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah menjadi *'ashābah bi al-ghayr* dengan adanya saudara kandung laki-laki ataupun saudara laki-laki seayah. Dan dalam hal ini laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.³⁹

Adapun *'ashābah ma'al-ghayr* adalah para saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan dan mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan sesudah *ashāb al-furūd* mengambil bagian masing-masing.

Dari penjelasan tersebut, terlihat semakin jelas perbedaan antara dua macam *'ashābah*. Pada *'ashābah bi al-ghayr* selalu ada *'ashābah bi an-nafs*, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 167.

saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Sedangkan dalam '*ashābah ma'al-ghayr* tidak terdapat '*ashābah bi an-nafs*.

Dengan demikian, pada '*ashābah ma'al-ghayr* para '*ashābah bi an-nafs* menggandeng kaum wanita dari golongan *ashāb al-furūd* menjadi '*ashābah* dan menggugurkan hak *furūdnya*. Sedangkan pada '*ashābah ma'al-ghayr*, saudara perempuan sekandung atau seayah tidak menerima bagian seperti bagian anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Akan tetapi anak perempuan atau cucu perempuan keturunan laki-laki mendapat bagian secara *furūd* kemudian saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat sisanya.⁴⁰

C. Pengertian dan Kedudukan Anak Angkat

Secara *etimologi*, anak angkat dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *adoption* yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut "*tabannī*" yang diartikan "*ittikhādhu ibnan*" yang menjadikannya sebagai anak.⁴¹

Secara *terminologi*, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri". Sedangkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 168.

⁴¹ Syarifuddin, *Aborsi Perspektif Hukum Islam*, An-Nuha, 2014, hlm.

dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.⁴²

Menurut Mahmud Syaltut dalam al-Fatawa, mendefinisikan dengan dua pengertian, yaitu: Pertama, mengangkat anak yang sudah diketahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, lalu diperlakukan sebagai anak sendiri baik dalam kasih sayang hubungan dan perbelanjaan, dari segi pendidikan dan pertolongan, hanya saja anak itu tidak menghubungkan ke dalam nasab orang tuanya, maka menurut syarat anak itu adalah anak bukan anaknya, dan tidak ditetapkan atasnya hukum anak seperti anak kandung". Kedua, menghubungkan nasab seorang anak yang telah diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain, kemudian dia dinasabkan kepada dirinya sebagai anak kandung sendiri dan ditetapkan berlaku kepadanya hukum anak seperti anak kandung, yaitu berhak mewarisi setelah kematiannya.

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat juga mendefinisikan anak angkat dalam dua pengertian antara lain: Pertama, seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang yang berpendidikan dan beragama. Pengangkatan seperti itu adalah kebaikan dan Islam mengerjakan hal seperti itu. Kedua,

⁴² Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum UII, 2005, hlm. 76–87.

mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut tabanni atau adopsi. Yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anaknya sendiri sehingga menjadi ahli waris.⁴³

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan metode pangasuhan anak yang berbeda, yaitu bukan dari orang tua kandung tapi berpindah pada orang lain, yaitu orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan nasab atau darah. Pengangkatan anak yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.⁴⁴

Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung. Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.⁴⁵

⁴³ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

⁴⁴ Kunadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*, 2018, hlm. 32–35.

⁴⁵ Jamal, *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 2016

Mengenai hak anak angkat terhadap harta warisan, dalam Pasal 174 ayat (1) KHI ditentukan bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Oleh karena anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak memiliki hak waris.

Meski demikian, anak angkat tetap dapat menerima hibah wasiat dari orang tua angkatnya. Namun, jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB III

SENGKETA WARIS ANTARA SEPUPU SEBAGAI AHLI WARIS ‘ASHĀBAH MELAWAN ANAK ANGKAT

A. Pokok Perkara

Adapun pokok perkara dalam pembahasan ini, penulis mendasarkan pada pokok perkara dari perspektif hakim untuk mempersingkat duduk perkara dan replik-duplik dari para pihak.

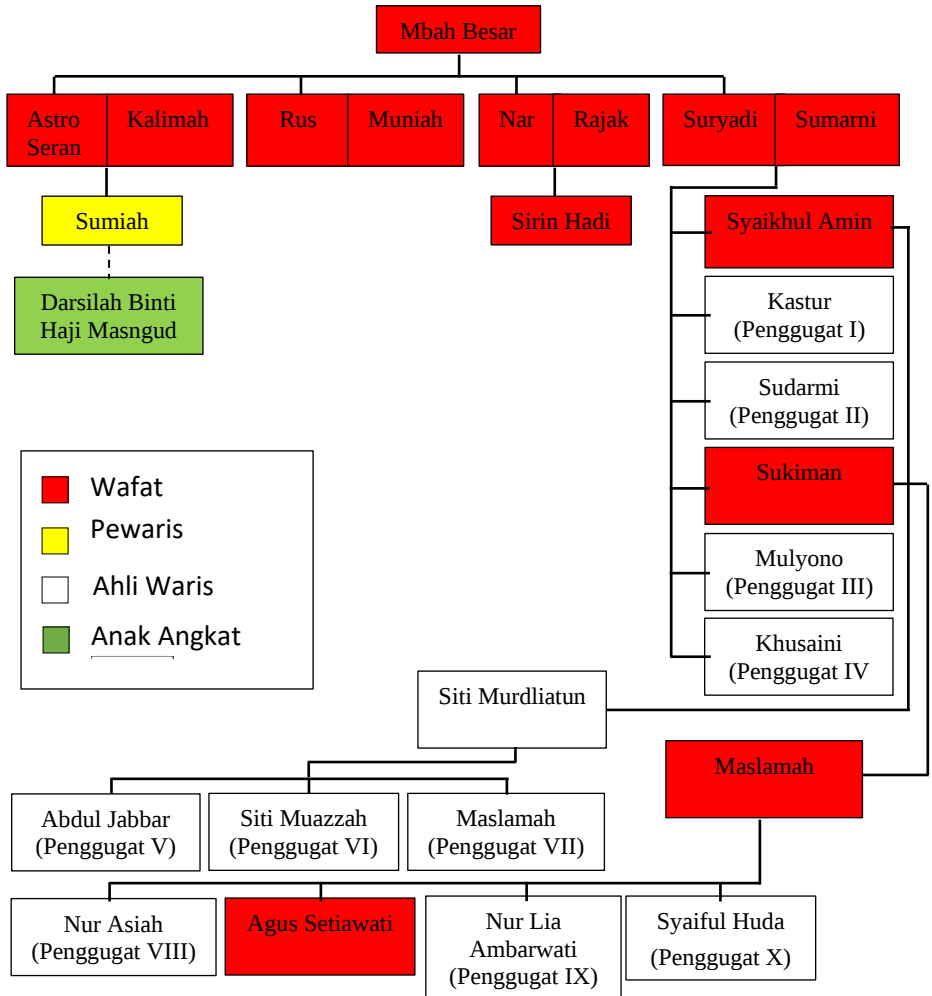
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 27 November 2023.

Adapun Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari pewaris Sumiah binti Astro, yaitu: KASTUR bin SURYADI, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat I), SUDARMI binti SURYADI sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat II), MULYONO bin SURYADI sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat III), HUSAINI bin SURYADI, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat IV), ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat V), SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat VI), MASLAMAH Bin SYAIKUL

AMIN, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat VII), NUR ASIAH Binti SUKIMAN, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat VIII), NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat IX), SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat X), melawan DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT sebagai anak angkat dari Sumiah binti Astro Seran (Tergugat), CAMAT KRAGAN Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I), BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN REMBANG (Turut Tergugat II).

Untuk mempermudah memahami hubungan pewaris dengan para ahli waris, penulis mencantumkan tabel silsilah pada halaman berikut :

Silsilah Keluarga Pewaris dengan Ahli Waris



Bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Sumiah Binti Astro Seran yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 dan tidak ada ahli waris lain selain dari para Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak angkat dari Almarhumah Sumiah Binti Astro Seran.

Bahwa semasa hidup Almarhumah Sumiah Binti Astro Seran memiliki harta yaitu dua bidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan rumah yaitu:

- a) Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 1.400 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- b) Sebidang tanah tercatat dalam buku C Desa nomor 517, persil 14a, kelas III, luas 2.150 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut (posita 9.a dan 9.b) tercatat dalam persil yang sama, yaitu persil 14a, sehingga letaknya bergandengan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem - Tuban;
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali;
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT. Pos Indonesia;
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali;

Bahwa dua bidang tanah tersebut dalam posita angka 9 kemudian disertifikatkan oleh Sumiah binti Astro Seran menjadi satu sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, nama pemegang hak milik Sumiah binti Astro Seran, Asal sertifikat ini berasal dari Konversi Bekas Tanah Hak Yasan C desa nomor 517, persil 14a, kelas D.III. luas 3.550 M2, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 14 Maret 1983, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem - Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT. Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Bahwa pada Tanggal 3 Nopember 1982 Sumiah binti Astro Seran menghibahkan tanah dan rumah yang terletak di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, pemegang hak bernama Sumiah binti Astro Seran, kepada DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, berdasarkan akta hibah No. 29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Riyadi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 3-11-1982.

Bahwa setelah mendapat hibah Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68 dari atas nama Sumiah binti Astro Seran, menjadi atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT (Tergugat);

Bahwa dengan obyek perkara yang sama, perkara ini pernah diajukan dengan judul gugatan Pembatalan Hibah dan sebagaimana tersebut dalam posita angka 22

hibah tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Rembang dalam putusan No.992/Pdt.G/2021/PA.Rbg. dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan No. 145/Pdt.G/2022/PTA Smg. Namun gugatan Penggugat tentang Pembatalan Hibah tersebut telah di NO pada tingkat Kasasi dengan Nomor perkara 46 K/Ag/2023 tanggal 30 Januari 2023. Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* / PTA Semarang telah salah menerapkan hukum dimana kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran belum jelas karena belum ada penetapan yang menetapkan siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran sehingga kedudukan para Penggugat menjadi tidak jelas dan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscurilabel*);

Bahwa perkara a quo adalah perkara waris, dimana pihak pewaris bernama Sumiah Binti Astro Seran, Pewaris tidak memiliki anak, adapun ayah, ibu dan saudara perempuannya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.

Bahwa Pewaris Sumiah Binti Astro Seran memiliki anak angkat yang bernama Darsilah binti H. Masngut dan para Penggugat adalah sepupu Pewaris dari pihak ayahnya yang bernama Astro Seran, merupakan anak-anak dan cucu-cucu dari Saudara laki-laki Astro Seran yang bernama Suryadi yang telah meninggal dunia. Pewaris memiliki sebidang tanah yang belum di bagi waris, maka Para Penggugat mohon pembagian atas tanah warisan tersebut.

B. Gugatan

Pada dasarnya dalam perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan melalui sebuah gugatan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan jenis gugatan, dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara *contentiosa* yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa satu pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain. Berbeda dengan perkara *voluntaria* yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contohnya seperti meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama,

pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.⁴⁶

Adapun beberapa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sumiah binti Astro Seran telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004;
3. Menyatakan:
 - a. KASTUR bin SURYADI
 - b. SUDARMI binti SURYADI
 - c. MULYONO bin SURYADI
 - d. HUSAINI bin SURYADI
 - e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
 - f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
 - g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
 - h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
 - i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
 - j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
 - k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN
 sebagai ahli waris sah dari Sumiah binti Astro Seran;
4. Menyatakan Hibah Sumiah binti Astro Seran kepada Tergugat (TERGUGAT) atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, semula (sebelum hibah) atas nama Sumiah binti Astro Seran, setelah hibah menjadi atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, yang

⁴⁶ *Ibid.* hlm 52

terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem - Tuban
- Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
- Sebelah Barat : Suwigno dan PT. Pos Indonesia
- Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

5. Menyatakan Akta Hibah Nomor No.29/Hib/III/1982, yang dibuat oleh Mohammad Riyadi, PPAT xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 3-11-1982 tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, semula (sebelum hibah) atas nama Sumiah binti Astro Seran, setelah hibah menjadi atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, yang terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem - Tuban
 - Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
 - Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
 - Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

Adalah harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II agar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak diatasnya, alamat di

Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan
 xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, dikembalikan
 dari atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT
 menjadi atas nama Sumiah binti Astro Seran;

8. Menyatakan ahli waris yang berhak menerima harta waris dari Sumiah binti Astro Seran adalah:
 - a. KASTUR bin SURYADI
 - b. SUDARMI binti SURYADI
 - c. MULYONO bin SURYADI
 - d. HUSAINI bin SURYADI
 - e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
 - f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
 - g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
 - h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
 - i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
 - j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
 - k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN
9. Membagi harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak diatasnya, alamat di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Rembang, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku kepada ahli waris Sumiah sebagai berikut:
 - a. KASTUR bin SURYADI
 - b. SUDARMI binti SURYADI
 - c. MULYONO bin SURYADI

- d. HUSAINI bin SURYADI
 - e. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN,
 - f. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN,
 - g. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN
 - h. NUR ASIAH Binti SUKIMAN
 - i. AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN
 - j. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN
 - k. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN
10. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta waris peninggalan Sumiah binti Astro Seran, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak diatasnya, alamat di Dusun Kragan RT:002, RW:002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris;
11. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek Hibah sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak diatasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68, atas nama DARSILAH BINTI HAJI MASNGUT, terletak di Dusun Kragan RT: 002, RW: 002 Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Lasem - Tuban
 - Sebelah Selatan : Tanah Muklisin dan Tanah Mukti Ali
 - Sebelah Barat : Suwigno dan PT.Pos Indonesia
 - Sebelah Timur : Sofiah dan Mukti Ali

12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan ta'at terhadap putusan atas perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Rembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat, selain Tergugat mengajukan jawaban terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat, ternyata Tergugat juga mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi terkait kewenangan Relatif ataupun Kewenangan Absolut, melainkan lebih mengarah kepada

bantahan-bantahan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat (Pokok Perkara) yang masih perlu dibuktikan di persidangan;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Sip/1976 tertanggal 12 Januari 1976 dan Pasal 136 HIR serta Pasal 114 Rv yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan Eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”;

Pasal 136 HIR yang berbunyi:

“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Pasal 114 Rv yang berbunyi:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat point (a), (b) dan (c), maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan pihak-pihak (Para Penggugat). Di Positanya Penggugat berjumlah 10 orang namun di Petitumnya (angka 2, 8 dan 9) Para Ahli Waris yang diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris berjumlah 11 orang dengan memasukkan Agus Setiyawati Binti Sukiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023 sebagai ahli waris, sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat juga menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa posita angka 14 dan 15 juga tidak jelas, dimana pada posita angka 14, Nur Asiah disebutkan anak dari Syaikhul Amin sebagai Penggugat VII namun di angka 15, Nur Asiah juga anak dari almarhum Sukiman disebutkan sebagai Penggugat VIII, sehingga sekali lagi posita gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Astro Seran memiliki 3 saudara yang bernama Rus, Nar dan Suryadi. Para Penggugat adalah anak-anak dan cucu dari Suryadi. Astro Seran dan ketiga saudaranya seluruhnya telah meninggal dunia namun dari Posita gugatan Para

Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan tidak satupun menyebutkan kapan Astro Seran meninggal dunia juga kapan ketiga saudaranya (Rus, Nar dan Suryadi) meninggal dunia;

Menimbang, dalam gugatannya, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Para Penggugat juga tidak bisa membuktikan kapan istri dari Astro Seran yang bernama Kalimah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketika Astro Seran dan istrinya Kalimah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Sumiah Binti Astro Seran, maka dengan adanya anak perempuan, dapat meng*hijāb* pamannya (Rus, Nar dan Suryadi) dalam menerima warisan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung kaidah hukum: Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijāb*), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dimana disebutkan dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup (*terhijāb*), dengan demikian sebenarnya para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki

dasar hukum, karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaart /NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak di terimanya gugatan para Penggugat, maka tuntutan-tuntutan para Penggugat untuk selain dan selebihnya yang diajukan oleh para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

D. Putusan Hakim

Suatu putusan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (perspektif). Dari berbagai sudut pandang, seseorang melihat, maka akan menemukan macam-macam putusan. Sudut pandang putusan itu misalnya: dilihat dari segi fungsi, dari segi isinya, dari segi sifatnya, dari segi kehadiran para pihak saat putusan diucapkan,

Berdasarkan segi fungsinya putusan ini tergolong dalam putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun belum.⁴⁷ Berbeda dengan putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁴⁸

Dilihat dari segi isinya putusan masuk dalam kelompok putusan N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat⁴⁹

Dari segi sifatnya putusan ini termasuk ke dalam putusan deklarator (*Declaratoir vonnis*) yaitu pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan kata lain putusan jenis ini hanya

⁴⁷ Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm 250.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 252.

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag, 2014, hlm. 117

menegaskan status hukum sesuatu atau seseorang. Contoh lain dari putusan Deklarator adalah pernyataan hakim bahwa sebuah ikatan perkawinan sah atau tidak sah secara hukum, pernyataan bahwa penggugat sah atau tidak sah sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.⁵⁰

Kategorisasi putusan dilihat dari segi Hakim yang menjatuhkan, masuk dalam kategori Putusan tingkat pertama yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim/Majelis Hakim peradilan tingkat pertama⁵¹

Adapun bunyi putusan hakim dalam perkara ini sebagaimana berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan

⁵⁰ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/> (tanggal 6 Januari 2021 diakses Minggu, 4 Agustus 2024)

⁵¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh. Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta: 2011, hlm. 92

tanggal 05 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kastari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam aplikasi e-Court Pengadilan Agama Rembang.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA REMBANG NOMOR
1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg

A. Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum majelis hakim, penulis menganalisis 3 pertimbangan yang menurut penulis menjadi penyebab utama putusan tidak diterima yaitu sebagaimana berikut:

Pertama, Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan pihak-pihak (Para Penggugat). Di Positanya Penggugat berjumlah 10 orang namun di Petitumnya (angka 2, 8 dan 9) Para Ahli Waris yang diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris berjumlah 11 orang dengan memasukkan Agus Setiyawati Binti Sukiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023 sebagai ahli waris, sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat juga menjadi kabur atau tidak jelas,

Dalam analisis perkara ini, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang disajikan oleh Para Penggugat. Posita gugatan (angka 6) menyebutkan bahwa terdapat 10 orang ahli waris tanpa mencantumkan nama Agus Setiyawati Binti Sukiman, sedangkan dalam petitum, permohonan untuk penetapan ahli waris mencakup 11 orang, termasuk Agus Setiyawati Binti Sukiman yang telah meninggal dunia. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan

adanya kekaburan atau ketidakjelasan dalam gugatan yang dapat memengaruhi penilaian hakim.

Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan bahwa seorang ahli waris yang sudah meninggal dunia tidak mungkin diakui sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, hakim seharusnya mengacu pada posita, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pewaris hanya meninggalkan 10 orang ahli waris. Dalam hal ini, petitum yang meminta penetapan Agus Setiyawati Binti Sukiman sebagai ahli waris harus dianggap tidak sesuai dan dapat diabaikan.

Dalam hal ini, meskipun petitum dapat melampaui apa yang diminta dalam gugatan, hakim harus tetap mengacu pada posita untuk memastikan bahwa keputusan sesuai dengan fakta dan hak-hak yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan yurisprudensi dan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang ada di Indonesia.

Untuk memperkuat argumentasi dalam analisis perkara yang melibatkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum, penulis menambahkan referensi dari sumber hukum atau pendapat ahli yang relevan. Berikut adalah tambahan sumber dan pendapat ahli yang dapat mendukung argumentasi penulis:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 134 HIR (Pasal 141 RBg) menegaskan bahwa dalam gugatan, semua klaim harus didasarkan pada fakta-fakta yang relevan

dan harus konsisten antara posita dan petitum. Jika terjadi ketidaksesuaian, hakim harus merujuk pada posita yang menggambarkan situasi secara akurat.⁵²

2. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986⁵³, menegaskan bahwa hukum acara perdata di Indonesia tidak bersifat formalistis. Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim dapat mengeluarkan amar atau diktum putusan yang melebihi petitum asal, selama tidak melebihi posita gugatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun petitum dapat melampaui apa yang diminta, hakim harus tetap memperhatikan posita yang menjadi dasar gugatan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971⁵⁴, menyatakan bahwa pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal tetap sesuai dengan kejadian material. Ini mendukung pandangan bahwa hakim dapat memberikan putusan yang lebih luas dari petitum jika sesuai dengan materi perkara yang terungkap dalam posita.

⁵² Pasal 134 HIR (Pasal 141 RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵³ Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986, tanggal 1 Desember 1988, dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971, tanggal 8 Januari 1972, dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975⁵⁵, dalam putusan menyatakan bahwa pengadilan diperbolehkan untuk mengabulkan lebih dari yang digugat, dengan syarat masih sesuai dengan posita. Putusan ini menekankan bahwa hakim harus aktif dan tidak terikat secara ketat pada petitum jika posita mendukung keputusan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan yurisprudensi yang ada, hakim dapat mengabaikan petitum yang mencantumkan ahli waris yang sudah meninggal dan mengacu pada posita yang menyebutkan jumlah ahli waris yang sebenarnya. Dengan demikian, posita harus menjadi rujukan utama dalam penetapan ahli waris, dan petitum yang bertentangan dengan posita dapat dianggap tidak sah.

3. Pendapat Ahli Hukum

Prof. Dr. H. M. S. Hatta, SH, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, menjelaskan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsistensi antara posita dan petitum adalah prinsip dasar. Jika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan, hakim berwenang untuk mengabaikan petitum yang

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk.

tidak sesuai dengan posita, dan lebih mengacu pada posita yang lebih akurat dan konsisten dengan fakta-fakta perkara.⁵⁶

Dr. Setiawan S. Hadi, SH, dalam tulisannya “Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata” yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia, menguraikan bahwa posita merupakan dasar bagi hakim untuk menentukan amar putusan. Petitumnya, meskipun penting, harus selaras dengan posita. Jika terdapat ketidaksesuaian, hakim harus kembali ke posita untuk menentukan keputusan yang benar.⁵⁷

Kompendium Hukum Perdata oleh R. Subekti dalam “Kompendium Hukum Perdata”, menekankan bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyesuaikan petitum dengan posita jika terdapat ketidaksesuaian, dan tidak dapat mengabaikan fakta yang terungkap dalam posita.⁵⁸

Advokat dan Konsultan Hukum, Muhammad Iqbal, SH, dalam artikel di Jurnal

⁵⁶ M. S. Hatta, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 2020, hlm. 95-98.

⁵⁷ Setiawan S. Hadi, *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 72-76.

⁵⁸ R. Subekti, *Kompendium Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2022, hlm. 101-105.

Hukum yang membahas praktik hukum perdata, Iqbal menguraikan bahwa pengadilan harus mengutamakan posita ketika terdapat ketidaksesuaian dengan petitum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan fakta dan hak-hak yang sebenarnya.⁵⁹

Doktrin Hukum oleh Dr. N. Ardiansyah, dalam “Doktrin dan Praktik Hukum Acara Perdata”, menjelaskan bahwa posita merupakan dasar substansial dari suatu gugatan, sedangkan petitum merupakan permintaan spesifik. Jika terdapat ketidaksesuaian antara keduanya, hakim harus memastikan bahwa keputusan akhir berdasarkan pada posita yang benar untuk mencapai keadilan.⁶⁰

Kedua, *Menimbang, bahwa posita angka 14 dan 15 juga tidak jelas, dimana pada posita angka 14, Nur Asiah disebutkan anak dari Syaikhul Amin sebagai Penggugat VII namun di angka 15, Nur Asiah juga anak dari almarhum Sukiman disebutkan sebagai Penggugat VIII, sehingga sekali lagi posita gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas.*

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Praktik Pengadilan dalam Menghadapi Ketidakesuaian Posita dan Petitum*, Jurnal Hukum 45, no. 3, 2023, hlm. 215-220.

⁶⁰ Ardiansyah, *Doktrin dan Praktik Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumnus, 2021, hlm. 85-90.

Dalam kasus ini, terdapat ketidakjelasan dalam posita angka 14 dan 15, di mana Nur Asiah disebutkan sebagai anak dari Syaikhul Amin di posita angka 14, tetapi di posita angka 15, Nur Asiah juga disebut sebagai anak dari almarhum Sukiman. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai identitas ahli waris yang sebenarnya dan berpotensi mempengaruhi kejelasan gugatan.

Ketidakjelasan dalam posita ini menunjukkan adanya kesalahan input data atau kesalahan penulisan. Dalam posita angka 6, telah disebutkan bahwa ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN (Penggugat V), SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN (Penggugat VI), MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN (Penggugat VII) adalah anak-anak dari Syaikhul Amin, sementara NUR ASIAH Binti SUKIMAN (Penggugat VIII), AGUS SETIYAWATI Binti SUKIMAN (Penggugat IX), NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN (Penggugat X), SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN (Penggugat XI) adalah anak-anak dari Sukiman.

Dengan informasi tersebut, seharusnya Nur Asiah adalah anak dari Sukiman, dan terdapat kesalahan dalam penulisan posita angka 14 yang seharusnya menyebutkan MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN sebagai anak dari Syaikhul Amin. Kesalahan ini perlu dikoreksi agar identitas para penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam posita angka 6.

Dengan mempertimbangkan kesalahan penulisan dalam posita angka 14 dan 15, seharusnya hakim dapat memperbaiki kesalahan ini dengan mengacu pada posita angka 6 yang lebih konsisten. Dalam hal ini, Nur Asiah harus diakui sebagai anak dari Sukiman, dan MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN harus dicantumkan sebagai anak dari Syaikhul Amin. Kesalahan input nama dapat dikoreksi untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam gugatan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan yurisprudensi yang berlaku.

Sebagaimana dalam beberapa sumber hukum dan pendapat ahli:

1. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1773 K/Pdt/2010, dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa jika terdapat kesalahan penulisan dalam posita yang tidak mempengaruhi substansi gugatan, hakim dapat memperbaiki kesalahan tersebut selama hal itu tidak merubah substansi dari posita yang relevan.⁶¹

2. Pendapat Ahli

Prof. Dr. H. M. S. Hatta, SH, dalam analisisnya, menjelaskan bahwa posita adalah bagian substansial dari gugatan yang menyajikan fakta-fakta penting mengenai perkara. Jika

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1773 K/Pdt/2010, tanggal 1 September 2011.

terdapat ketidaksesuaian dalam posita, seperti kesalahan penulisan atau input, hakim harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan mengacu pada informasi yang konsisten dan akurat dari posita lainnya.⁶²

Dr. Setiawan S. Hadi, SH, menurutnya, ketidaksesuaian dalam posita harus diselesaikan dengan mengoreksi kesalahan input data agar gugatan tetap jelas dan konsisten. Hakim memiliki kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tersebut untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang benar.⁶³

Kompendium Hukum Perdata oleh R. Subekti, menguraikan bahwa posita harus diperbaiki jika terdapat kesalahan yang mempengaruhi kejelasan gugatan. Hal ini penting agar hakim dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta yang benar.⁶⁴

Ketiga, Menimbang, bahwa ketika Astro Seran dan istrinya Kalimah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Sumiah Binti Astro Seran, maka dengan adanya anak perempuan, dapat meng $\hbar$ ijāb pamannya (Rus, Nar dan Suryadi) dalam menerima warisan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli

⁶² S. Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 105-110.

⁶³ Setiawan S. Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 80-85.

⁶⁴ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 112-115.

1995 yang mengandung kaidah hukum: Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terḥijāb*), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dimana disebutkan dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup (*terḥijāb*), dengan demikian sebenarnya para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Sumiah Binti Astro Seran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaart /NO*);

Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai *legal standing* para penggugat dengan mempertimbangkan adanya anak perempuan dari pewaris. Dalam hal ini, anak perempuan, Sumiah Binti Astro Seran, diklaim dapat menutup hak waris dari saudara-saudara kandung pewaris seperti Rus, Nar, dan Suryadi,

berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan konsep hukum kewarisan Islam.

Analisis konsep *hijāb* dalam hukum kewarisan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/K/AG/1994: Menyatakan bahwa hak waris dari orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami, dan istri, menjadi tertutup jika masih ada anak laki-laki atau perempuan dari pewaris.⁶⁵
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184K/AG/1995: Menjelaskan bahwa adanya anak perempuan dari pewaris mengakibatkan saudara-saudara kandung pewaris menjadi tertutup dalam hal hak waris.⁶⁶

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa posisi Sumiah Binti Astro Seran sebagai ahli waris, sebelum meninggal, memang dapat menutup hak waris saudara-saudara kandung pewaris selama ia hidup. Namun, setelah Sumiah meninggal dunia, posisinya berubah menjadi pewaris. Oleh karena itu, para penggugat yang merupakan saudara sepupu dari Sumiah Binti Astro Seran seharusnya masih memiliki hak untuk mewarisi, jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat yang bisa menutup hak mereka.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995.

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung RI No. 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996.

Sesuai dengan Sumber hukum dan pendapat ahli berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): Pasal 852 dan Pasal 853 KUHPer mengatur tentang pengaturan waris dan hierarki ahli waris. Ini menunjukkan bahwa anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang masih hidup berhak atas warisan. Namun, setelah meninggalnya anak tersebut, hak warisnya bisa beralih kepada ahli waris berikutnya jika tidak ada penghalang dari ahli waris lebih dekat.⁶⁷
2. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan:

وَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يُجْزَى هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُذَا التَّفَاضُلُ بَعْدَ الْمَوْتِ

*Pada waktu-waktu tertentu, hukum ini tidak berlaku setelah kematian, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini setelah kematian.*⁶⁸

4. Syekh Muhammad Abu Zahra menyatakan:

وَإِذَا تَوَفَّى الْوَارِثُ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِقًا لِلْمِيرَاثِ لِلْأَقْرَبِ

*Ketika seorang ahli waris meninggal dunia, maka ia tidak lagi menjadi penghalang bagi warisan kepada kerabat yang lebih jauh.*⁶⁹

⁶⁷ Pasal 852 dan 853 KUHPer.

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, vol. 6, hlm. 15-20.

5. Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan:

فِي مَادَّةِ النَّصِيبِ لَا يُفَكِّكُ الْمُتَوَفَّى مِنْهُ أَهْلِيَّةُ
التَّفْوِيدِ عَلَى الْمَوَارِيثِ

Dalam hal pembagian warisan, seseorang yang telah meninggal tidak lagi mempengaruhi hak waris dari kerabat yang sah.⁷⁰

6. Menurut Dr. A. S. Hadi, SH, konsep *hijāb* dalam hukum kewarisan Islam, yaitu *hijāb* mahjub, mengacu pada kondisi di mana seorang ahli waris terhalang mewarisi harta karena adanya ahli waris lain yang dianggap lebih dekat secara syar'i. Namun, ketika ahli waris utama sudah meninggal, kedudukannya berubah menjadi pewaris, bukan ahli waris lagi.⁷¹ Oleh karena itu, konsep ini tidak dapat diterapkan untuk menutup hak waris saudara sepupu yang tidak menjadi bagian dari sistem pewaris langsung.

7. Prof. Dr. H. M. S. Hatta, SH, dalam tulisannya menjelaskan bahwa penerapan prinsip *hijāb* harus mempertimbangkan status hukum terkini

⁶⁹ Imam Muhammad Abu Zahra, *Ahkam Al Tirakat wa Al Mawarits*, Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1963, hlm. 130-135.

⁷⁰ Syekh Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000, vol. 8, hlm. 540-550.

⁷¹ A. S. Hadi, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021, hlm. 140-145.

dari pewaris. Ketika seorang ahli waris meninggal, maka status hukum pewaris berubah dan tidak lagi menutup hak waris dari kerabat yang sah.⁷²

Dalam hal ini, meskipun anak perempuan (Sumiah Binti Astro Seran) menutup hak waris saudara-saudara ayah kandung (paman) pewaris selama ia hidup, setelah ia meninggal, statusnya sebagai ahli waris berubah menjadi pewaris. Oleh karena itu, saudara sepupu Sumiah yang berada dalam garis keturunan yang sah tetap memiliki hak waris yang harus dipertimbangkan. Para penggugat, jika merupakan saudara sepupu Sumiah, seharusnya tidak otomatis dinyatakan tidak memiliki *legal standing*, melainkan hak mereka harus diperiksa berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat ulama fiqih dan pendapat ahli, prinsip *hijāb* yang diterapkan dalam hukum kewarisan Islam hanya berlaku selama ahli waris yang lebih dekat masih hidup. Setelah ahli waris tersebut meninggal, hak waris harus ditentukan kembali berdasarkan keturunan dan hubungan darah yang sah. Oleh karena itu, saudara sepupu dari pewaris yang telah meninggal masih dapat memiliki hak waris jika mereka secara sah diakui sebagai ahli waris.

Referensi ulama fiqih dan ahli ini mendukung pendapat bahwa para penggugat, yang merupakan saudara

⁷² M. S. Hatta, *Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya* Jakarta: Bina Cipta, 2018, hl m. 118-123.

sepupu Sumiah Binti Astro Seran, tetap memiliki legal standing dalam gugatan, meskipun Sumiah sebelumnya dapat menutup hak waris saudara-saudara ayah kandung (paman) pewaris selama ia hidup.

Sebagaimana uraian di atas, maka menurut analisis penulis, ahli waris yang mendapat bagian sebagai ashabah yaitu:

1. KASTUR bin SURYADI, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat I);
2. MULYONO bin SURYADI sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat III);
3. HUSAINI bin SURYADI, sebagai Saudara sepupu dari Sumiah (Penggugat IV).

Mereka mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta warisan karena merupakan sepupu laki-laki dari pewaris. Sedangkan untuk SUDARMI binti SURYADI sebagai sepupu perempuan dari Sumiah (Penggugat II) tidak mendapatkan bagian.

Sementara untuk ahli waris pengganti tidak mendapat bagian yaitu:

1. ABDUL JABBAR Bin SYAIKUL AMIN, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat V);
2. SITI MUAZZAH Binti SYAIKUL AMIN, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat VI);

3. MASLAMAH Bin SYAIKUL AMIN, sebagai ahli waris pengganti dari SYAIKUL AMIN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat VII);
4. NUR ASIAH Binti SUKIMAN, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat VIII);
5. NURLIA AMBARWATI Binti SUKIMAN, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat IX);
6. SYAIFUL HUDA BIN SUKIMAN, sebagai ahli waris pengganti dari SUKIMAN saudara sepupunya Sumiah (Penggugat X).

Yang dimaksud ahli waris pengganti (mawali) di sini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Menurut fiqh Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: Pertama, ahli waris perempuan tidak dapat menghibab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh.

Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat menghalangi saudara laki-laki. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi ashabah dan zawu al-arham merupakan contoh yang jelas. Ashabah merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan zawu al-arham adalah perempuan-perempuan yang bukan zawu al-faraid dan bukan pula ashabah. Ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan.⁷³

Kasus ini juga menyoroti tugas PPAT yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan Turut Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki peranan dalam proses peralihan hak. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses dan dokumen yang diperlukan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Jika PPAT lalai dalam menjalankan tugasnya dan peralihan hak terjadi tanpa persetujuan semua

⁷³ Ahyar Siddiq, *Prof. Dr. HAZAIRIN, SH, Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Tentang Kewarisan*, 2020, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/267-tokoh-pembaharuan-hukum-islam-di-indonesia-tentang-kewarisan-21-09#ftn1>, diakses pada Jumat, 06 September 2024.

ahli waris, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, PPAT harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peralihan hak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.⁷⁴

Dalam konteks peralihan hak atas tanah melalui pewarisan, akta otentik memainkan peran kunci dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak ahli waris. Akta otentik harus mencerminkan persetujuan dari semua ahli waris yang sah, dan setiap ketidaksesuaian atau kelalaian dalam proses pembuatan akta dapat mengakibatkan sengketa hukum. Oleh karena itu, PPAT harus memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan ketat dan bahwa semua dokumen yang relevan telah diverifikasi keabsahannya.

Setiap penyerahan hak milik harus dilaksanakan oleh PPAT sesuai dengan proses dan peraturan yang berlaku. Jika PPAT lalai dalam menjalankan tugasnya dan melanjutkan peralihan hak tanpa persetujuan semua ahli waris, maka PPAT dapat dikenai sanksi hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, peran Notaris dan PPAT sangat penting untuk mencegah terjadinya pengalihan yang tidak sah. Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa semua ahli waris telah memberikan persetujuan mereka sebelum harta warisan dialihkan. Mereka juga harus memverifikasi keaslian dan

⁷⁴ Carren Chaterina dan Benny Djaja, *Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024.

keabsahan dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat tanah, surat kematian, dan surat keterangan ahli waris. Jika mereka gagal melaksanakan tugas ini dengan benar, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengalihan hak yang tidak sah.⁷⁵

Dalam kasus ini, penguasaan harta warisan oleh Tergugat tanpa persetujuan ahli waris lain merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku. Harta warisan seharusnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum, dan setiap tindakan pengalihan hak tanpa persetujuan semua ahli waris dapat menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, penting bagi Notaris dan PPAT untuk memastikan bahwa semua ahli waris telah memberikan persetujuan mereka sebelum akta otentik dibuat dan proses peralihan hak dilakukan.

Hal ini menunjukkan kelalaian dari pihak PPAT yang tidak memastikan semua ahli waris memberikan persetujuan mereka. Akibatnya, akta peralihan hak yang dibuat menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya PPAT dalam menjalankan tugasnya dengan teliti dan hati-hati untuk memastikan semua prosedur hukum diikuti dengan benar. Dalam analisis ini, tanggung jawab PPAT juga mencakup pemberian informasi yang jelas dan lengkap kepada para ahli waris tentang hak dan kewajiban mereka. PPAT harus menjelaskan proses peralihan hak dan memastikan bahwa

⁷⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010, hlm. 32-36

semua ahli waris memahami dan menyetujui peralihan tersebut. Dalam kasus ini, ketidakjelasan informasi dan kurangnya persetujuan dari para ahli waris menjadi penyebab utama sengketa. Oleh karena itu, PPAT harus memainkan peran aktif dalam mengedukasi dan membimbing para ahli waris untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

B. Implikasi Hukum

Implikasi hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam studi dan praktek hukum. Istilah ini mengacu pada konsekuensi atau dampak yang timbul dari penerapan atau pelaksanaan suatu aturan hukum, kebijakan, atau putusan pengadilan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Implikasi hukum dapat memengaruhi berbagai aspek, termasuk perubahan dalam hak dan kewajiban individu, dampak sosial dan ekonomi, serta perubahan dalam perilaku dan praktik di masyarakat. Dalam konteks hukum, pemahaman yang mendalam mengenai implikasi hukum menjadi krusial bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan.

Implikasi hukum tidak hanya terbatas pada sanksi atau hukuman, tetapi juga dapat mengacu pada interpretasi dan penegakan hukum oleh lembaga peradilan serta dampaknya terhadap sistem hukum dan keadilan secara

umum. Implikasi hukum dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana aturan atau putusan tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Implikasi ini juga mencakup kemungkinan terjadinya revisi atau peninjauan kembali terhadap aturan atau putusan tersebut jika dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam Studi Putusan Nomor: 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg, masalah utama yang dihadapi adalah peralihan hak atas warisan tanpa persetujuan dari semua ahli waris. Menurut teori hukum waris, peralihan hak atas warisan harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris yang sah.⁷⁶ Jika peralihan hak dilakukan tanpa persetujuan ini, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang setara terhadap harta peninggalan dan tidak boleh dirugikan oleh tindakan sepihak dari salah satu ahli waris. Sehubungan dengan keputusan ini, ahli waris yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dengan menggugat untuk menghentikan pengalihan hak yang tidak sah dan meminta kembali warisan mereka. Pengadilan kemudian akan menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan apakah peralihan hak tersebut sah atau tidak. Dalam hal ini, keputusan pengadilan menjadi sangat penting untuk

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal. 75.

memastikan bahwa hak-hak ahli waris dilindungi dan setiap tindakan yang merugikan dapat diperbaiki.

Tindakan para Tergugat yang menguasai harta warisan tanpa persetujuan para Penggugat melanggar hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris dan menimbulkan akibat hukum yang serius. Harta warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap tindakan pengalihan hak tanpa persetujuan seluruh ahli waris dapat dibatalkan secara hukum. Oleh karena itu, para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan hukum untuk menuntut pengembalian harta warisan dan pembagian yang adil sesuai dengan ketentuan hukum.

Akibat hukum dari warisan yang dialihkan tanpa persetujuan ahli waris meliputi pembatalan peralihan hak, pengembalian harta yang telah dialihkan, dan kemungkinan adanya sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan peralihan tanpa persetujuan. Pembatalan peralihan hak berarti bahwa segala tindakan hukum yang telah dilakukan terkait dengan peralihan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga hak atas harta warisan dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun Implikasi hukum dari putusan ini sebagaimana berikut:

Bagi Penggugat :

1. Gugatan Tidak Dapat Dilanjutkan

Putusan N.O. mengakibatkan gugatan tidak dapat dilanjutkan, sehingga tidak ada pemeriksaan terhadap substansi sengketa.

Penggugat tidak memperoleh putusan yang menyelesaikan sengketa yang mereka ajukan.

Sebagaimana dalam Pasal 124 HIR atau Pasal 197 RBG menjelaskan tentang kewenangan pengadilan untuk menghentikan suatu perkara, termasuk apabila gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau materiil yang berlaku. Jika gugatan tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tersebut, maka gugatan tersebut tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya dalam proses peradilan⁷⁷

2. Kesempatan untuk Mengajukan Kembali Gugatan

Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki segala kekurangan yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan *asas ne bis in idem*, yang memungkinkan gugatan ulang selama tidak ada kesamaan pokok perkara dan syarat formil diperbaiki.

Pasal 144 HIR atau Pasal 192 RBG mengatur bahwa Penggugat yang gugatan awalnya tidak diterima atau dihentikan, dapat mengajukan gugatan baru dengan memperhatikan ketentuan

⁷⁷ Pasal 124 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal 197 RBG (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)

yang berlaku, termasuk tenggat waktu atau persyaratan lainnya.⁷⁸

3. Pembebanan Biaya Perkara

Penggugat dibebani biaya perkara yang timbul selama proses pengadilan berlangsung, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pembebanan biaya ini tetap berlaku meskipun gugatan tidak diterima.

Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal 204 RBG (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) mengatur bahwa biaya perkara, termasuk biaya administrasi dan biaya lain yang timbul selama proses persidangan, harus dibayar oleh pihak yang mengajukan gugatan, meskipun pada akhirnya gugatan tersebut dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan. Biaya ini mencakup biaya untuk pengajuan gugatan, biaya saksi, dan biaya hukum yang diperlukan dalam proses persidangan.⁷⁹

Bagi Tergugat :

1. Tidak Ada Kewajiban Hukum Substantif

Karena pokok perkara tidak diperiksa, tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan penggugat. Dalam hal ini, tergugat

⁷⁸ Pasal 144 HIR atau Pasal 192 RBG

⁷⁹ Pasal 181 HIR atau Pasal 204 RBG

diuntungkan karena tidak perlu menjawab substansi perkara yang disengketakan.

Pasal 122 HIR atau Pasal 193 RBG menyebutkan bahwa dalam kasus penghentian perkara atau ketika gugatan dihentikan tanpa pemeriksaan substansi, Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum substantif apapun untuk memenuhi tuntutan Penggugat, sehingga posisi Tergugat tidak dirugikan.⁸⁰

2. Perlindungan Sementara

Putusan N.O memberikan perlindungan sementara kepada tergugat dari gugatan penggugat. Namun, perlindungan ini bersifat sementara karena penggugat dapat mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki cacat formil.

Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau Pasal 204 RBG (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) mengatur bahwa jika gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan formil, pengadilan akan mengeluarkan putusan N.O. yang memberikan perlindungan sementara kepada Tergugat. Perlindungan ini mencegah penggugat melanjutkan gugatan sampai kekurangan formil tersebut diperbaiki.

⁸⁰ Pasal 122 HIR atau Pasal 193 RBG

3. Potensi Menghadapi Gugatan Ulang

Tergugat tetap berpotensi menghadapi gugatan ulang jika penggugat memperbaiki kekurangan formil yang menyebabkan putusan N.O. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tergugat, karena mereka harus siap menghadapi gugatan yang sama jika diajukan Kembali.

Putusan N.O. sering kali dianggap sebagai “jalan buntu sementara” dalam penyelesaian sengketa perdata. Meskipun putusan ini memberikan peluang kepada penggugat untuk memperbaiki kekurangan gugatan, implikasi praktisnya cukup signifikan, terutama dalam hal efisiensi penyelesaian perkara. Dalam sistem peradilan yang ideal, hakim diharapkan dapat memberikan arahan kepada penggugat mengenai kekurangan gugatan agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut.

Namun, dalam praktiknya, putusan N.O. juga dapat menjadi strategi tergugat untuk menghindari atau menunda kewajiban hukum. Dengan mengajukan eksepsi terkait kekurangan formil gugatan, tergugat dapat memperpanjang proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan kepentingan penggugat, tergugat, dan efisiensi sistem peradilan dalam menghadapi putusan N.O.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Ketidakakuratan dan Ketidakkonsistenan dalam Gugatan

Menurut pertimbangan hakim, gugatan para penggugat mengalami ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan, baik dalam posita maupun petitum. Ketidaksesuaian antara jumlah penggugat dan ahli waris yang disebutkan, serta ketidakjelasan dalam penyebutan nama-nama, menyebabkan posita gugatan menjadi kabur. Menurut KUHPer, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum seharusnya hakim dapat mengesampingkan petitum yang tidak sesuai dengan posita, serta tidak mengabaikan fakta-fakta lain dalam surat gugatan sebagai perbandingan terhadap hal-hal yang dimungkinkan terjadinya *human error* dan bukan karena unsur kesengajaan, namun dalam kasus ini, putusan tidak mengakomodasi hal tersebut dengan baik.

2. Kesalahan dalam Penerapan Hukum

Pertimbangan hakim mengenai ketidakmampuan para penggugat untuk memiliki legal

standing dengan pertimbangan akibat adanya anak perempuan yang meng*hijāb* pamannya tidak sepenuhnya tepat. Anak perempuan yang dimaksud posisinya bukan lagi ahli waris yang dapat meng*hijāb*, tetapi telah berganti sebagai pewaris karena sudah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin pewaris menutupi ahli warisnya sendiri. Maka, dalam hal ini sepupu berhak mendapatkan bagian warisan sebagai '*ashābah*, karena tidak ada ahli waris lain yang dapat meng*hijāb*nya.

3. Peran PPAT dalam Peralihan Hak

Kasus ini menyoroti pentingnya peran PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah. PPAT harus memastikan bahwa semua ahli waris menyetujui peralihan hak dan memverifikasi keabsahan dokumen. Kegagalan dalam melaksanakan tugas ini dapat mengakibatkan sengketa hukum dan dapat dikenai sanksi hukum.

4. Akibat putusan yang Tidak Tepat

Putusan yang tidak tepat dapat menimbulkan beberapa implikasi hukum, termasuk ketidakadilan, kerugian finansial, konflik berkepanjangan, dan dampak negatif terhadap sistem peradilan. Keputusan yang tidak adil dapat memperpanjang proses hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan setiap aspek

dengan cermat untuk memastikan keadilan dan mencegah dampak negatif.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara Nomor: 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg dan implikasi hukum yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketelitian dalam Penyusunan Gugatan.

Untuk menghindari ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan dalam gugatan, penting bagi para penggugat dan kuasa hukum mereka untuk memperhatikan detail dengan lebih cermat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Verifikasi data penggugat, pastikan bahwa data mengenai jumlah dan identitas penggugat konsisten di seluruh dokumen gugatan, baik dalam posita maupun petitum. Hal ini akan meminimalisir potensi kebingungan atau kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan.
- b. Konsultasi hukum, sebelum mengajukan gugatan, penggugat sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa semua aspek gugatan telah diperiksa dan disusun dengan benar. Ini termasuk memverifikasi status ahli waris dan memahami konsekuensi hukum dari setiap kesalahan dalam gugatan.

2. Penerapan Prinsip Hukum yang Akurat

Untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan legal standing para penggugat, penulis menyarankan:

- a. Analisis hukum yang mendalam, pengadilan perlu melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku, terutama dalam konteks adanya ahli waris yang telah meninggal dunia. Penerapan prinsip "hajib mahjub" harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berhak.
- b. Konsistensi dalam penilaian, hakim sebaiknya lebih konsisten dalam menilai posita dan petitum gugatan, dengan memberikan perhatian khusus pada fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Jika terdapat ketidaksesuaian, hakim harus mempertimbangkan revisi atau penyesuaian untuk mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya.

3. Pengawasan dan Tanggung Jawab PPAT

Untuk memastikan peralihan hak atas tanah dilakukan secara sah dan adil, penulis menyarankan:

- a. Peningkatan pengawasan PPAT, PPAT harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam proses peralihan hak. Pastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah dipenuhi dan

disetujui oleh semua ahli waris yang sah sebelum melanjutkan proses pembuatan akta.

- b. Edukasi dan transparansi, PPAT harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada semua pihak terkait mengenai hak dan kewajiban mereka. Proses edukasi ini penting untuk mencegah sengketa yang timbul akibat ketidakpahaman mengenai peralihan hak.

4. Penerapan Mekanisme Revisi atau Peninjauan Kembali

Untuk memastikan bahwa putusan pengadilan selalu adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, perlu diterapkan mekanisme revisi atau peninjauan kembali:

- a. Peninjauan kembali putusan, pengadilan harus mempertimbangkan revisi atau peninjauan kembali putusan jika terdapat kesalahan yang jelas dalam penerapan hukum atau penilaian fakta. Proses ini harus dilakukan secara objektif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling adil bagi semua pihak.
- b. Pengajuan Banding dan Kasasi: Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan dapat mengajukan banding atau kasasi. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan kejelasan agar tidak menambah beban finansial dan emosional pihak-pihak yang terlibat.

5. Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Sistem Peradilan

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi:

- a. Transparansi dan akuntabilitas, pengadilan harus memastikan transparansi dalam proses hukum dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Publikasi putusan secara terbuka dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Peningkatan Kualitas Putusan: Pihak pengadilan harus berkomitmen untuk memberikan putusan yang berkualitas dan adil. Hal ini meliputi pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan penilaian yang objektif terhadap setiap kasus.

Dengan melaksanakan saran-saran di atas, diharapkan sistem peradilan dapat lebih baik dalam menegakkan keadilan dan menghindari sengketa hukum yang berkepanjangan. Peningkatan ketelitian dalam penyusunan gugatan, penerapan prinsip hukum yang akurat, tanggung jawab PPAT, mekanisme revisi atau peninjauan kembali, serta upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, kritik,

saran dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kemudian penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahra, Imam Muhammad. *Ahkam Al Tirakat wa Al Mawarits*. Kairo: Dar al Fikr al 'Arabi, 1963.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ardiansyah. *Doktrin dan Praktik Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumnus, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Bashori, Subchan. *Al-Faraidh Hukum Waris*. Jakarta: Nusantara, 2009.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hadi, A. S. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Harahap, Yahya. *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hatta, M. S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 2020.

_____. *Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya*. Jakarta: Bina Cipta, 2018.

Kamil, Faizal. *Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Islam, 2005.

Kunadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*. 2018.

Mahadi. *Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya dalam Hukum Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Maulana, Muhammad Ichsan. *Pintar Fiqh Waris*. Sukabumi: Al-Aziziyah, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Waris Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Nasution, S. H. *Modernisasi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Purwadana, Lanang Alit. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dikesampingkan Oleh Anak Angkat*. Al Qodiri *Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*, 2021.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Rachmat. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Mawaris*. Du Center.
- Setiawan, S. Hadi. *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Subekti. *Kompendium Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2022.
- . *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011.
- Syaifuddin, M. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ummah. *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum UII*, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yunus, Bahrussam (Editor). *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Fiqh Mawaris*. Jombang: Darul Hikmah, 2008

Skripsi

Mulyani, Laela. *Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Jurnal

Arsyad, Gustina D. *Perlindungan Hukum Ahli Waris 'ashābah Dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro, 2024.

Baried, Rizky Ramadhan. *Kedudukan dan Upaya Hukum Putusan Perdata yang Bersifat Non Executable*. Prosiding Nasional Hukum Perdata, 2021.

Chaterina, Carren dan Djaja, Benny. *Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024.

Febriasari, Ika dan Afdol. *Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah*. Jurnal Panorama Hukum, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Praktik Pengadilan dalam Menghadapi Ketidakesesuaian Posita dan Petitum*. Jurnal Hukum 45, no. 3, 2023.

Jamal. *Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Badilag, 2014.

Sidek, Alang, dkk. *Analisis Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Status dan Kedudukannya*. Jurnal Hukum Islam Mutawasith, 2018.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 134 HIR (Pasal 141 RBg).

_____. Pasal 852 dan 853.

Mahkamah Agung RI. No. 1773 K/Pdt/2010, tanggal 1 September 2011.

_____. No. 184K/AG/1995, tanggal 30 September 1996.

_____. No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk.

_____. No. 556 K/Sip/1971, tanggal 8 Januari 1972, dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen.

_____. No. 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995.

_____. No. 964 K/Pdt/1986, tanggal 1 Desember 1988, dalam perkara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro.

Website

Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata.
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>
 (tanggal 6 Januari 2021 diakses Minggu, 4 Agustus 2024).

Siddiq, Ahyar. *Prof. Dr. Hazairin, SH. Tokoh Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Tentang Kewarisan.* 2020.
<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/267-tokoh-pembaharuan-hukum-islam-di-indonesia-tentang-kewarisan-21-09#ftn1> (diakses Jumat, 06 September 2024).

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 16 Februari 2000
Alamat : Mlawat 03/01 Pamotan - Rembang
Kontak : 0851 6131 5669
Email : maulanahidayat0987@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Mlawat
2. MTs Manabi'ul Falah – Pati
3. MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah – Pati
4. UIN Walisongo Semarang (Hukum Keluarga Islam/FSH)

Pengalaman Organisasi :

1. Koordinator Div. Keagamaan KAMARESA
2. Wakil Bendahara UKM PSHT UIN Walisongo
3. Koordinator Dep. Organisasi UKM PSHT UIN Walisongo
4. Departemen Diklat UKM PSHT UIN Walisongo

Lampiran : Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Rbg